

**PERSPEKTIF *SIYĀSAH TASYRĪ'YAH* TERHADAP KEBEBASAN
BERPENDAPAT & *HATE SPEECH* DI INDONESIA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**KUKUH PRASETYO IDZHARUL HAQ, S.SI.
20203011016**

PEMBIMBING:

DR. MOH. TAMTOWI, M.AG.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Sebagai negara hukum, Indonesia berusaha mengaktualisasikan cita-citanya, diantaranya, dengan cara menjamin kebebasan berpendapat bagi setiap warganya. Kebebasan berpendapat diatur dalam pasal pertama ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap warga Negara berhak untuk menyatakan gagasannya yang dijamin oleh hukum. Sementara itu, ketika jejaring internet mulai marak, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk mengatur media elektronik yang digunakan sebagai media untuk menyebarkan beragam informasi. UU ITE kemudian direvisi di tahun 2016 sehingga muncul Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Hadirnya UU ITE tidak menjadikan pelanggaran di dunia maya berkurang. *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFENet) menemukan bahwa kasus-kasus pelanggaran UU ITE mencapai 96,8% (744 perkara) dengan tingkat pemenjaraan yang sangat tinggi mencapai 88% (676 perkara) selama 2016 hingga 2020. Sebagian besar kasus pelanggaran berkaitan dengan “ujaran kebencian” dan “pencemaran nama baik,” serta “berita bohong” (*hoax*). Berdasar temuan tersebut, menurut beberapa peneliti, UU ITE justru tampil sebagai alat untuk “membungkam kebebasan”, bukan “menjamin kebebasan”.

Berdasar latar belakang tersebut, penelitian ini akan menganalisa kebebasan berpendapat dalam UU ITE dalam perspektif siyasah tasyri'iyah. *Siyāsah tasyrī'iyah* merupakan teori legislasi Islam yang dijadikan acuan dalam pembuatan undang-undang. Teori ini memiliki empat prinsip dasar, yaitu: prinsip hirarki, efisiensi, operasional, dan kemaslahatan. Objek material penelitian ini adalah undang-undang dan dokumen hukum lain yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat dalam UU ITE. Oleh karenanya, penelitian ini tergolong penelitian pustaka yang menggunakan metode kualitatif dalam menganalisa dan mendeskripsikan temuan penelitian.

Pada akhirnya, penelitian ini menemukan bahwa UU ITE mengakui hak individu untuk menyampaikan pendapat, berpendapat, dan berekspresi secara online. Namun, dalam menjalankan kebebasan ini, UU ITE juga mengatur bahwa kebebasan berekspresi tersebut harus dilakukan dengan menghormati hak-hak orang lain dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa konten yang melanggar, fitnah, atau menghasut kebencian dapat dikenai sanksi hukum. Dalam perspektif *siyāsah tasyrī'iyah*, UU ITE memiliki beberapa pasal yang multitafsir dan mengakibatkan penyalahgunaan untuk menekan kebebasan berekspresi. Di antara pasal-pasal tersebut adalah pasal 27 ayat 1 (memuat konten melanggar kesusilaan), pasal 27 ayat 3 (pencemaran nama baik), pasal 28 ayat 2 (menyiarkan kebencian), dan pasal 29 (ancaman kekerasan). Bahkan, pasal-pasal tersebut dianggap tidak efisien karena tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain. Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa UU ITE bertentangan dengan prinsip-prinsip siyasah tasyri'iyah, yaitu: tidak menggunakan redaksi yang jelas sehingga ambigu dan tidak

menjamin kemaslahatan sepenuhnya, karena rentan digunakan oleh beberapa oknum untuk kepentingan politik.

Kata Kunci: UU ITE, *Siyāṣah Tasyrī'iyah*, Ujaran Kebencian, Hoax, Kebebasan Berpendapat



ABSTRACT

As a rule-of-law country, Indonesia is trying to actualize its ideals, among other things, by guaranteeing freedom of opinion for every citizen. Freedom of opinion is regulated in article one paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 1998 concerning Freedom of Expressing Opinions in Public. This article explains that every citizen has the right to express their ideas guaranteed by law. Meanwhile, when internet networks began to flourish, the government issued Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) to regulate electronic media used as a medium for disseminating various information. The ITE Law was revised in 2016, so Law Number 19 of 2016 appeared. The presence of the ITE Law has not reduced violations in cyberspace. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) found that cases of violation of the ITE Law reached 96.8% (744 cases) with a very high imprisonment rate of 88% (676 cases) from 2016 to 2020. Most of the violation cases were related to "hate speech" and "defamation," as well as "fake news" (hoax). Based on these findings, according to several researchers, the ITE Law appears as a tool for "silencing freedom," not "guaranteeing freedom."

*Based on this background, this study will analyze freedom of opinion in the ITE Law from the perspective of *siyāṣah tasyrī'iyah*. *Siyāṣah tasyrī'iyah* is a theory of Islamic legislation used as a reference in making laws. This theory has four basic principles, namely the principle of hierarchy, efficiency, operations, and benefit. The material objects of this research are laws and other legal documents related to freedom of expression in the ITE Law. Therefore, this research is classified as literature research using qualitative methods to analyze and describe research findings.*

*Finally, this study found that the ITE Law recognizes individual rights to express opinions, opinions, and expression online. However, in exercising this freedom, the ITE Law also stipulates that freedom of expression must be exercised by respecting the rights of others and not violating applicable law. This means that content that violates, slanders or incites hate may be subject to legal sanctions. From the perspective of *siyāṣah tasyrī'iyah*, the ITE Law has several ambiguous articles that result in misuse to suppress freedom of expression. Among these articles are Article 27, Paragraph 1 (loading content violating decency), Article 17, Paragraph 3 (defamation), Article 28, Paragraph 2 (spreading hatred), and Article 29 (threats of violence). In fact, these articles are considered inefficient because they overlap with other laws and regulations. Thus, this study finds that the ITE Law is contrary to the principles of *siyāṣah tasyrī'iyah*, namely, not using a clear editorial so that it is ambiguous and does*

not guarantee full benefit because it is vulnerable to being used by some elements for political interests.

Keywords: ITE Law, Siyāsah Tasyrī'iyah, Hate Speech, Hoax, Freedom of Opinion



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara KUKUH PRASETYO IDZHARUL HAQ, S.SI.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Kukul Prasetyo Idzharul Haq, S.Si.

NIM : 20203011016

Judul : Perspektif Siyāsah Tasyrī'iyah Terhadap Kebebasan Berpendapat &
Hate Speech di Indonesia

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 23 Agustus 2023

Pembimbing



DR. MOH. TAMTOWI, M.AG.

NIP: 197209031998031001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1047/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERSPEKTIF *SIYASAH TASYRIYAH* TERHADAP *KEBEBASAN*
BERPENDAPAT & *HATE SPEECH* DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KUKUH PRASETYO IDZHARUL HAQ, S.Si
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011016
Telah diujikan pada : Rabu, 30 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 64ef5bfa950b

 Penguji II

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 64ef3234850b8

 Penguji III

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64efd90e10bff



 Yogyakarta, 30 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64ef9f999618

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KUKUH PRASETYO IDZHARUL HAQ, S.SI.
NIM : 20203011016
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



Kukuh Prasetyo Idzharul Haq, S.Si.
NIM: 20203011016

MOTTO

Hidup seperti air yang mengalir yang penting mengalirnya jangan ke got

Irwan A. Akbar



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Bismillah dan Alhamdulillah. penulis mempersembahkan karya ini untuk almarhum Abah tercinta (H. Agus Abdurrohman) yang pastinya selalu melihat penulis, untuk Ibu tercinta (Hj. Mukti Rahayu) yang selalu mendoakan dan mendukung serta mencurahkan kasih dan sayangnya kepada penulis yang selalu menjadi motivasi penulis dalam menuntut ilmu. Untuk Lia Desi (calon pendamping hidupku), orang yang selalu mendukung serta mendoakan penulis, tanpanya tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Untuk Adik - adik kandung (Dewi, Tyan, Zahro, dan Khanza) untuk doa dan segala dukungannya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	eš (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	žet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	eṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik ke atas
غ	gāin	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعاقدين	<i>muta‘āqidain</i>
----------	---------------------

عدة	'iddah
-----	--------

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila ta' marbūṭah di dimatikan ditulis h.

هبة	hibah
جزية	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	karāmah al-auliya'
----------------	--------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	fathah	a
ـِ	kasrah	i
ـُ	ḍammah	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ā	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya' mati	ā	يسعى	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	ī	كريم	<i>karīm</i>
ḍammah + wau mati	ū	فروض	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ai	بينكم	<i>bainakum</i>
fathah + wau mati	au	قول	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	<i>a'antum</i>
أأعدت	<i>u'iddat</i>
لأئن	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah.

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	<i>as-samā'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوياالفروض	<i>żawī al-furūḍ</i>
أهل السنة	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tesis dengan judul “Islam dan Bantuan Hukum oleh Paralegal di Indonesia” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyamah*.

Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. H. Riyanta, M.Hum, selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;

7. Ibu penulis yaitu Mukti Rahayu, sebagai orang tua terbaik di dunia dan insyaAllah akan bertemu kembali di akhirat kelak, orang tua yang selalu memberikan segalanya dalam hidup penulis;
8. Orang yang sangat spesial yaitu Lia Desi Parwati, sebagai supporting sistem dan sebagai seseorang yang selalu aku semogakan dalam doaku. Terima kasih atas dukungan, bantuan serta doanya, tanpamu penulis tidak akan pernah sampai pada titik ini.
9. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, terima kasih kepada diri sendiri karena telah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih untuk tidak menyerah, terima kasih untuk tidak malas, dan terima kasih untuk terus semangat dan selalu semangat.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. *Aamiin...*

Yogyakarta, 23 Agustus 2023



Kuku Prasetyo Idzharul Haq, S.Si.
NIM: 20203011016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	vi
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	viii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori.....	10
1. Prinsip Hirarki	10
2. Prinsip Efisiensi.....	12
3. Prinsip Operasional.....	14
4. Prinsip maslahat	15
F. Metode Penelitian.....	15
1. Metode pendekatan	15
2. Jenis penelitian	16
3. Sumber data	16
4. Teknik analisis data.....	18
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II <i>SIYĀSAH TASYRĪ'IIYAH</i>	22
A. Pengertian <i>Siyāsah Tasrī'iiyah</i>	22
B. <i>Siyāsah Tasrī'iiyah</i> dalam <i>Fīqh Siyāsah</i>	23
C. <i>Siyāsah Tasyrī'iiyah</i> dan Legislasi Konvensional.....	27
D. Prinsip-Prinsip <i>Siyāsah Tasyrī'iiyah</i>	32
1. Prinsip Hirarki.....	33
2. Prinsip Efisiensi	36
3. Prinsip Operasional	39
4. Prinsip Kemaslahatan.....	42
BAB III KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN <i>HATE SPEECH</i> DI INDONESIA	44
A. Gambaran Umum Kebebasan Berpendapat dan <i>Hate speech</i>	44
B. Historisitas UU ITE.....	56
C. Undang-undang yang mengatur Kebebasan Berpendapat dan <i>Hate speech</i>	60
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E dan 28F	60
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum	63
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	69
4. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 UU ITE.....	71
D. Perbuatan yang Dilarang oleh Undang-Undang dalam Hal Kebebasan Berpendapat dan <i>Hate Speech</i> secara Elektronik	80
1. Mengakses atau mengambil alih sistem elektronik atau data elektronik orang lain tanpa izin yang sah.	81
2. Mengirimkan, menyebarkan, atau membuat konten elektronik yang mengandung ancaman, penghinaan, fitnah, atau pornografi anak.	83
3. Mengirimkan, menyebarkan, atau membuat konten elektronik yang mengandung ujaran kebencian atau diskriminasi terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.	84

4. Mengirimkan, menyebarkan, atau membuat konten elektronik yang mengandung informasi palsu atau menyesatkan dengan tujuan merugikan orang lain atau pihak tertentu.....	86
5. Mengirimkan, menyebarkan, atau membuat konten elektronik yang melanggar hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, paten, atau merek dagang.	88
6. Menggunakan informasi elektronik secara ilegal untuk mengakses, mengubah, atau menghapus data elektronik orang lain.	89
7. Mengirimkan, menyebarkan, atau membuat virus komputer atau program berbahaya lainnya yang dapat merusak sistem elektronik atau data elektronik.	91
8. Mengganggu atau menghambat layanan elektronik yang disediakan oleh pemerintah atau penyedia layanan, termasuk serangan terhadap sistem elektronik (<i>denial of service</i>).	93
9. Mengirimkan, menyebarkan, atau membuat spam melalui komunikasi elektronik.	94
BAB IV UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF <i>SIYĀSAH TASYRĪ'YAH</i>.....	97
A. Prinsip Hirarki.....	97
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)	99
2. Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)	100
3. Undang-Undang (UU)/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)	101
4. Peraturan Pemerintah (PP).....	102
5. Peraturan Presiden (Perpres)	102
6. Peraturan Daerah (Perda).....	103
B. Prinsip Efisiensi	106
1. Prinsip Klaritas	107
2. Prinsip Aksesibilitas	110
3. Prinsip Kesederhanaan	114

C. Prinsip Operasional.....	118
1. Prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan.....	119
2. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan.....	121
3. Pengesahan dan promulgasi peraturan perundang-undangan	123
D. Prinsip Kemaslahatan	126
1. Memaksimalkan kemaslahatan umum.....	126
2. Melindungi hak-hak individu.....	129
3. Menghindari bahaya	132
4. Memajukan kesejahteraan sosial	134
BAB V PENUTUP.....	139
A. Kesimpulan	139
B. Rekomendasi.....	140
DAFTAR PUSTAKA	141



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, sebagai negara hukum, berusaha mengimplementasikan prinsip dan cita-cita negara hukum diantaranya melalui “kebebasan berpendapat”, “kebebasan berserikat”, dan “jaminan perlindungan hak asasi manusia”. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa “Hak Asasi Manusia melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.” Hak-hak tersebut meliputi hak hidup, hak menentukan nasib, hak berpendapat, hak bebas dan merdeka. Hak-hak tersebut wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara dan setiap orang, bahkan hukum.¹

Kebebasan berpendapat diatur dalam pasal pertama ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap warga Negara berhak untuk menyatakan pendapat secara verbal, tertulis, dst., tanpa hambatan dan penuh tanggung jawab. Setiap warga Negara bebas mengungkapkan gagasannya yang dijamin oleh sistem demokrasi dan konstitusi. Meskipun demikian, kebebasan

¹ Almira Rahma Sabela dan Dina Wahyu Pritianingtias. *Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum Terhadap Demonstran di Indonesia*. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang, 2017.

tersebut harus dibatasi ketika bertentangan dengan hak orang lain; apabila bertentangan, maka disebut sebagai “ujaran kebencian.”²

Menjawab perdebatan hukum yang timbul akibat penggunaan media elektronik dalam menyebarkan beragam informasi melalui jejaring media sosial di internet, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini direvisi sehingga muncul Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal yang mendapatkan perhatian khusus adalah pasal 28 ayat (2) yang mengatur “tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik.”³ Pasal 28 ayat (2) UU ITE berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Hadirnya UU ITE tidak menjadikan pelanggaran di dunia maya berkurang. *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFENet) melakukan survey dari 2016 hingga 2020 menemukan bahwa kasus-kasus pelanggaran UU ITE mencapai 96,8% (744 perkara) dengan tingkat pemenjaraan yang sangat tinggi mencapai 88% (676 perkara). Sebagian besar kasus pelanggaran berkaitan

² Bleich Erik, *The Rise of Hate Speech and Hate Crime Laws in Liberal Democracies*. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 2011, hlm. 917-934

³ Pane, Relly Rakhmani, Nelvitia Purba, dan Mustamam Mustamam. "Analisis Yuridis Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terkait Dengan Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial." *Jurnal Ilmiah METADATA* 3.2, 2021, hal 600.

dengan “ujaran kebencian” dan “pencemaran nama baik,” serta “berita bohong” (*hoax*).⁴ Berdasar temuan tersebut, menurut beberapa peneliti, UU ITE justru tampil sebagai alat untuk “membungkam kebebasan”, bukan “menjamin kebebasan”. Banyak elemen negara yang ingin mengungkapkan fakta dan kebenaran, namun malah didakwa dengan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian.⁵

Di antara kasus tersebut adalah kasus Diananta, seorang wartawan yang mewartakan berita di *platform online*, Banjarhits.id., yang berafiliasi dengan *platform online* lebih besar, kumparan.com. Pada tanggal 9 November 2019, Diananta mewartakan sengketa lahan di Kalimantan Selatan. Salah satu narasumber dalam laporan tersebut, Sukirman, mengajukan laporan kepada polisi dengan delik “penyebaran berita bohong” dan isu SARA. Seharusnya kontroversi ini berakhir setelah Kumparan, melalui Banjarhits, mempublikasikan tanggapan dari Sukirman serta menghapus berita sebelumnya. Namun, Polda Kalsel terus mengusut kasus ini mulai dari tanggal 26 November 2019 melalui surat bernomor B/SA-2/XI/2019/Ditreskrimsus. Polisi mengajukan pasal 28 ayat 2 yang dikaitkan dengan pasal 45 ayat 2 UU ITE. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum menuntut Diananta dengan hukuman penjara selama 6 bulan, tetapi hakim

⁴ Yogie Alwatan, *Perjalanan Pasal Karet UU ITE dan Problematikanya*, <https://retizen.republika.co.id/posts/13074/perjalanan-pasal-karet-uu-ite-dan-problematikanya> diakses tanggal 10 Desember 2021

⁵ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006). Hlm 76.

menjatuhkan vonis 3 bulan 15 hari.⁶

Contoh lainnya adalah kasus yang melibatkan Sadli Saleh. Pada tanggal 10 Juli 2019, Sadli Saleh menulis opini yang membahas kemungkinan adanya ketidakberesan dalam proyek Pemda Buton Tengah. Akibatnya, ia ditangkap oleh pihak kepolisian setelah dilaporkan oleh Bupati. Laporan ini diajukan karena dugaan bahwa Bupati tidak menerima kritikan yang ada dalam laporan media daring tersebut. Sadli kemudian menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Pasarwajo, dimulai sejak tanggal 23 Januari 2020.⁷

Berdasar peristiwa-peristiwa hukum di atas, penelitian ini berusaha mengkaji lebih dalam mengenai perspektif *siyāsah tasyrî'iyah* terhadap kebebasan berpendapat dan *hate speech* di Indonesia. Peneliti melakukan investigasi terhadap dokumen-dokumen hukum di Indonesia untuk dapat menemukan secara menyeluruh mengenai kebebasan berpendapat dan *hate speech*. Berikutnya, peneliti menganalisisnya menggunakan prinsip-prinsip *siyāsah tasyrî'iyah* guna menilai undang-undang yang terkait dengan kebebasan berpendapat dan *hate speech* di Indonesia.

⁶ Riyan Setiawan "Vonis Jurnalis Diananta: Mencoreng Kebebasan Pers di Era Jokowi", <https://tirto.id/fXCc> diakses pada 11 Desember 2021

⁷ Defriatno Neke "Jurnalis di Buton Tengah yang Dituduh Cemarkan Nama Bupati Divonis 2 Tahun Penjara", <https://regional.kompas.com/read/2020/03/27/11364121/jurnalis-di-buton-tengah-yang-dituduh-cemarkan-nama-bupati-divonis-2-tahun>. diakses pada 11 Desember 2021

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebebasan berpendapat dan *hate speech* di Indonesia?
2. Bagaimana perspektif *siyāṣah tasyrī'iyah* terhadap kebebasan berpendapat dan *hate speech* di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Penelitian ini bertujuan untuk :
 - a. Untuk menjelaskan kebebasan berpendapat dan *hate speech* di Indonesia.
 - b. Untuk menjelaskan Perspektif *siyāṣah tasyrī'iyah* terhadap kebebasan berpendapat dan *hate speech* di Indonesia.
2. Kegunaan penelitian ini adalah
 - a. Secara umum, penelitian ini memberi informasi mengenai kebebasan berpendapat di Indonesia.
 - b. Secara teoritis, penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi pilihan yang berharga dalam menggali lebih dalam tentang prinsip-prinsip *siyāṣah tasyrī'iyah*.

D. Telaah Pustaka

Bagian ini mendeskripsikan literature sebelumnya, baik buku, jurnal, artikel, atau berita, yang mengkaji kebebasan berpendapat dan *siyāṣah tasyrī'iyah*. Tujuan dari bagian ini adalah untuk mengetahui diskusi sebelumnya mengenai hal-hal tersebut, sehingga penelitian ini melanjutkan tesis yang berkembang seputar isu

yang sedang dikaji ini. Deskripsi ini membantu penelitian ini untuk menemukan kebaruan penelitian yang berbeda dari penelitian yang lain.

Penelitian Rukyah Khatamunisa yang mengkaji terhadap Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dalam perspektif *siyāsah tasyrî'iyah*. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan: 1) terdapat perbedaan penafsiran terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU ITE karena ada kepentingan dari pihak penegak. 2) terdapat beberapa prinsip-prinsip *siyāsah tasyrî'iyah* yang masih belum terpenuhi dalam pembentukan UU ITE.

Penelitian sebelumnya, milik Reza Ferdianto, membahas mengenai pengadilan Nomor:391/Pid.Sus/2016/PN.Kla. Dalam penelitiannya, Reza mengulas tentang kasus penghinaan terhadap agama yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri. Reza menemukan bahwa penegakan hukum dalam kasus tersebut hanya dilakukan terhadap satu individu sebagai yang tercatat dalam surat dakwaan penuntut umum, dan hakim tidak memiliki kewenangan untuk mengadili pihak yang tidak tercantum dalam surat dakwaan tersebut.⁸

Berikutnya, Indra Satriani melakukan penelitian tentang kedudukan Undang-Undang ITE dan Fatwa MUI serta implementasinya terhadap pengguna media sosial di UIN Alauddin Makassar. Penelitian ini menemukan bahwa UU ITE merupakan peraturan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat,

⁸ Reza Ferdianto, “*Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Suatu Agama Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 391/Pid.Sus/2016/PN.Kla)*.” Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung Tahun (2018).

sementara Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 bukanlah peraturan hukum yang mengikat, kecuali jika fatwa tersebut diadopsi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Ada juga penelitian memberi perhatian terhadap terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang ditinjau dari perspektif Hukum Islam karya Irfan. Penelitian ini menemukan bahwa UU ITE memiliki peranan penting dalam menjamin kepastian hukum. Namun, implementasi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tidak selalu memenuhi harapan karena seringkali disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dianggap sebagai kendala terhadap kebebasan berpendapat.¹⁰

Penelitian yang disusun oleh Windisen dan Ade Adhari membicarakan mengenai Pelaksanaan Pasal 28 Ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menangani Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Dunia Maya. Dalam tulisan mereka, Windisen dan Ade fokus pada pembahasan tentang pengaturan mengenai tindak pidana ujaran kebencian yang terjadi melalui internet di Indonesia yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (2). Namun, dalam praktiknya, penerapan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dianggap kontroversial dan belum mampu memberikan kejelasan hukum yang memadai. Oleh

⁹ Indra Satriani, *“Kedudukan Undang-Undang ITE dan Fatwa MUI Serta Implementasinya terhadap Pengguna Media Sosial di UIN Alauddin Makassar”*. Tesis Pascasarjana UIN Alauddin Makassar (2018).

¹⁰ Irfan, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uu No. 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 3 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite)”*. Skripsi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Lauddin Makassar (2017)

karena itu, permasalahan yang muncul adalah "Bagaimana Pelaksanaan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dalam Penanganan Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Ruang Maya". Temuan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Pasal 28 Ayat (2) UU ITE mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait UU ITE. Pasal ini ditujukan untuk menghukum individu yang menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA), tetapi tidak mencakup ekspresi pendapat yang bersifat kritis atau tidak sependapat. Jika seseorang terbukti bersalah, pelanggaran ini dapat berujung pada hukuman pidana berupa penjara dan denda.¹¹

Artikel yang dihasilkan oleh Relly Rahkmani Pane membicarakan tentang Analisis Hukum Terkait Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Kasus Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Platform Media Sosial. Dalam tulisan ini ditekankan bahwa penyebaran informasi yang berisi konten ujaran kebencian telah diidentifikasi sebagai tindakan yang melanggar hukum atau perbuatan yang dilarang, seperti yang dijabarkan dalam Pasal 27 ayat (3) bersama dengan Pasal 28 Ayat (2). Pelanggaran terhadap pasal tersebut berpotensi mendapat sanksi pidana sesuai Pasal 45, yang dapat berakibat pada maksimal enam tahun hukuman penjara dan denda hingga satu miliar rupiah. Pengimplementasian Undang-Undang ITE dalam penegakan hukum terhadap

¹¹ Windisen dan Ade Adhari, "Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Menanggulangi Delik Ujaran Kebencian di Internet", Jurnal Ilmuj Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, Vol. 6, Nomor 1 (Maret 2021).

kebebasan berpendapat warga masyarakat telah menghasilkan dampak pada ruang lingkup kebebasan berekspresi, terutama dalam hal menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Namun, perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat warga masyarakat, dalam konteks penerapan Undang-Undang ITE, masih belum memperlihatkan panduan yang jelas dalam undang-undang mengenai upaya perlindungan hak tersebut. Revisi Undang-Undang ITE yang telah dilakukan tampaknya belum menghasilkan perubahan signifikan yang mendorong kemerdekaan warga masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka dengan bebas.¹²

Artikel yang disusun oleh Aulia Anastasya Putri Permana membicarakan mengenai Penafsiran Terbatas terhadap Pasal 28 Ayat (2) dari UU ITE. Fokus artikel ini adalah menguraikan bagaimana muatan ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut mengenai batasan moral dalam menyampaikan kritik melalui media sosial. Salah satu pokok bahasan adalah dampak Pasal 28 Ayat (2) UU ITE terhadap hak konstitusional dalam berpendapat dan berekspresi. Dalam analisisnya, Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dianggap membatasi hak-hak ini dengan cara yang meragukan. Selain itu, penjelasan yang ada pada Pasal 28 Ayat (2) UU ITE menimbulkan berbagai penafsiran yang beragam, seperti pada frasa "menyebarkan informasi" dan "menimbulkan rasa kebencian/permusuhan". Frasa-frasa tersebut

¹² Relly Rahkmani, "Analisis Yuridis Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terkait Dengan Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial", Jurnal Ilmiah Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Vol. 3 No. 2 (Mei 2021).

dirasa kurang jelas dan terbuka untuk interpretasi, yang pada gilirannya mempengaruhi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di platform media sosial. Kesimpulannya, Indonesia dianggap sebagai negara hukum di mana setiap tindakan masyarakat diatur oleh undang-undang, termasuk moral dalam pengkritikan di media sosial yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu bagian dari undang-undang ini, yaitu Pasal 28 Ayat (2), dianggap memiliki norma yang ambigu. Ini dapat disalahgunakan sebagai alat untuk kepentingan pribadi, menghambat kebebasan berpendapat, dan bahkan dimanfaatkan untuk tujuan politik. Penerapan undang-undang ini juga menunjukkan adanya kesamaan dalam tindak pidana yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum, berpotensi menciptakan kerusuhan dalam masyarakat.¹³

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, digunakan pisau analisis yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar dalam *siyāṣah tasyrî'iyah*. Prinsip-prinsip dasar yang menjadi panduan dalam pengambilan kebijakan dan penetapan hukum yaitu:

1. Prinsip Hirarki

Prinsip hirarki dalam *siyāṣah tasyrî'iyah* mengacu pada struktur hierarkis yang ada dalam sistem hukum Islam. Prinsip ini menetapkan bahwa

¹³ Aulia Anastasya Putri Permana, "Penafsiran Restriktif atas Pasal 28 Ayat (2) UU ITE", Jurnal Yustika Media Hukum dan Keadilan Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol. 24 No. 01, (Desember 2021)

sumber-sumber hukum Islam memiliki tingkatan atau derajat yang berbeda dan harus dihormati dalam proses pembentukan dan penerapan hukum. Dengan prinsip hirarki ini, sumber-sumber hukum Islam diatur dalam urutan sesuai tingkatannya. Al-Quran dan hadis merupakan sumber otoritatif dalam hukum Islam; sementara sumber-sumber lainnya, yaitu, ijma' dan qiyas, berada di bawah al-Quran dan hadis. Selain qiyas, terdapat juga prinsip penafsiran yang mengatur cara mengintegrasikan sumber-sumber hukum Islam (al-Quran dan Hadis). Prinsip-prinsip penafsiran seperti ijtihad, istihsan, dan masalah mursalah dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan hukum Islam dengan memperhatikan konteks sosial dan kebutuhan zaman.

Sementara itu, Sistem hirarki undang-undang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hirarki ini, terdapat peraturan-peraturan dengan tingkatan yang berbeda, yang menentukan kekuatan hukum dan ruang lingkungannya. Undang-undang berada pada tingkatan yang lebih tinggi dan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Undang-undang ini mencakup prinsip-prinsip dasar dan ketentuan-ketentuan yang luas. Di bawah undang-undang, terdapat peraturan-peraturan dengan tingkatan yang lebih rendah, yang bertujuan untuk menjelaskan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Peraturan-peraturan ini memiliki cakupan yang lebih spesifik dan terkait dengan pelaksanaan undang-undang.

Dengan adanya sistem hirarki ini, undang-undang memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan menjadi landasan utama bagi peraturan-peraturan yang lebih rendah dalam sistem perundang-undangan Indonesia.

2. Prinsip Efisiensi

Prinsip efisiensi dalam *siyāṣah tasyrī'iyah* mengacu pada upaya untuk mencapai tujuan dan kepentingan masyarakat dengan cara yang paling efisien dan efektif. Prinsip ini mengharuskan pemerintah atau otoritas yang berwenang dalam penerapan hukum Islam untuk mempertimbangkan penggunaan sumber daya yang terbatas secara bijaksana dan mengoptimalkan hasil yang diinginkan. Prinsip efisiensi dalam *siyāṣah tasyrī'iyah* bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara keadilan, kepentingan masyarakat, dan penggunaan sumber daya yang bijaksana. Dengan menerapkan prinsip ini, pemerintah atau otoritas yang berwenang diharapkan dapat mencapai hasil yang optimal dalam menerapkan hukum Islam, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara efisien.

Prinsip ini mengenal tiga asas, yaitu: klaritas, aksesibilitas, dan keserhanaan. Asas klaritas dalam konteks *siyāṣah tasyrī'iyah* mengacu pada prinsip kejelasan atau kepastian hukum. Asas ini menuntut agar hukum disusun dan dirumuskan dengan bahasa yang jelas dan tegas, sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Hukum yang jelas menghindarkan penafsiran

yang salah atau bermacam-macam, sehingga dapat mencegah kebingungan dan ketidakpastian dalam penerapan hukum.

Berikutnya, asas aksesibilitas dalam konteks *siyāṣah tasyrī'iyah* berfokus pada prinsip bahwa hukum harus dapat diakses dengan mudah oleh semua anggota masyarakat. Prinsip ini menekankan pentingnya penyampaian hukum secara terbuka, transparan, dan mudah dijangkau oleh semua orang tanpa diskriminasi. Hukum yang mudah diakses memastikan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memahami hak dan kewajiban mereka.

Adapun yang terakhir, asas keserhanaan, dalam konteks *siyāṣah tasyrī'iyah*, berusaha menyederhanakan undang-undang untuk mengurangi jumlah undang-undang. Ada upaya untuk menyederhanakan, atau menghapus undang-undang yang tidak diperlukan (redundan). Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efisien, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh masyarakat.

Dengan menerapkan asas klaritas, aksesibilitas, dan keserhanaan, sistem hukum Islam dapat menjadi lebih efektif, adil, dan bisa diakses oleh semua anggota masyarakat. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan kejelasan hukum, kesetaraan akses terhadap hukum, dan kemudahan dalam mematuhi serta menerapkan hukum Islam.

3. Prinsip Operasional

Prinsip operasional dalam *siyāṣah tasyrī'iyah* mengacu pada kemampuan undang-undang untuk diterapkan secara efektif dan relevan terhadap objek hukum. Hukum harus memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan kondisi zaman, tempat, dan sosial di mana hukum tersebut diterapkan. Prinsip ini mengakui bahwa hukum memiliki sifat universal dan dapat diterapkan kepada objek hukum dengan beragam latar belakang.

Dalam konteks *siyāṣah tasyrī'iyah*, prinsip ini menekankan pentingnya hukum untuk dapat beradaptasi dengan dinamika masyarakat dan kebutuhan zaman. Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Undang-undang ini menjadi dasar hukum dan panduan bagi proses pembentukan, penyusunan, pengesahan, dan promulgasi peraturan perundang-undangan di tingkat nasional.

Dengan demikian, prinsip operasional dalam *siyāṣah tasyrī'iyah* dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki kesamaan dalam mengakui perlunya hukum untuk dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Keduanya bertujuan untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara efektif dan relevan dalam konteks yang terus berkembang.

4. Prinsip maslahat

Tujuan dibuatnya hukum, baik agama maupun konvensional, adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Pada masa Nabi, aturan-aturan hukum diturunkan dan dapat dibatalkan sesuai dengan kebutuhan. Keadaan tersebut terjadi ketika terdapat situasi darurat yang membutuhkan perubahan hukum, sehingga terjadi penggantian syariat lama dengan syariat baru. Penghapusan dan penggantian hukum merupakan bukti bahwa syariat Islam bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia.¹⁴ Prinsip kemaslahatan dalam *siyāṣah tasyrī'iyah* merupakan konsep yang menekankan pentingnya kemaslahatan umum atau kepentingan masyarakat dalam penerapan hukum Islam. Prinsip ini mengakui bahwa tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan analisis terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder yang terkait dengan permasalahan yang berkaitan dengan harmonisasi pengaturan mengenai ujaran kebencian melalui media elektronik

¹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Khulaasha Taarikh Tasyri al-Islami (Perkembangan Sejarah Hukum Islam)* terj. Ahyar Aminudin (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 29; Khusnul Khatimah, *Penerapan Syari'ah Islam*, hlm.87.

dan kaitannya dengan kebebasan berpendapat di Indonesia.¹⁵ Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan investigasi lebih mendalam terkait perspektif *siyāṣah tasyrī'iyah* terhadap kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian di Indonesia.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), di mana peneliti menggunakan teks-teks atau data yang dapat ditemukan di perpustakaan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan objek kajian berupa data kepustakaan yang berisi ide-ide, gagasan, atau pikiran yang didukung oleh referensi dari buku, jurnal, karya ilmiah sebelumnya, laporan, makalah, serta literasi atau dokumentasi diskusi ilmiah dan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga lainnya.¹⁶

3. Sumber data

Dalam penelitian, terdapat dua jenis sumber data yang umum digunakan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Kombinasi penggunaan sumber data primer dan sekunder dapat memberikan kekayaan informasi dan validitas yang lebih baik dalam sebuah penelitian. Ketergantungan pada jenis sumber data mana yang digunakan tergantung pada sifat penelitian, tujuan penelitian, dan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.13-14. Lihat juga Sutrisno Hadi, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

¹⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merujuk pada data yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian atau sumber asli yang terkait dengan topik penelitian. Sumber data primer biasanya melibatkan pengumpulan data baru yang spesifik untuk penelitian tersebut. Pengumpulan data primer dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, survei, dan meneliti dokumen hukum.

Terkait dengan penelitian ini, oleh karena objek penelitian ini adalah kebebasan pendapat dalam UU ITE, maka sumber primer dalam penelitian ini adalah dokumen hukum yang terkait dengan UU ITE, yaitu: Undang-undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang ITE, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomer 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Selain itu, dokumen-dokumen hukum seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, keputusan lembaga hukum, kontrak, atau dokumen-dokumen resmi lainnya dapat menjadi sumber data primer dalam penelitian hukum. Peneliti dapat menganalisis dan menafsirkan isi dokumen-dokumen ini untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang isu hukum yang sedang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain atau data yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder dapat berupa publikasi ilmiah, laporan penelitian, data statistik, dokumen resmi, buku, artikel jurnal, basis data elektronik, arsip, atau sumber informasi lain yang telah dipublikasikan atau tersedia untuk umum data yang berkaitan dengan ujaran kebencian melalui media elektronik atau Pasal 28 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peneliti menggunakan data sekunder untuk menganalisis, memeriksa, atau menyusun kembali informasi yang telah ada. Data sekunder sering digunakan untuk memberikan konteks, mendukung argumen, atau membandingkan temuan dalam penelitian.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis kualitatif yang dapat digunakan untuk menganalisis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan perspektif *siyāṣah tasyrī'iyah*. Teknik ini melibatkan pembacaan dan pemahaman mendalam terhadap teks UU ITE serta memperhatikan konteks dan tujuan hukum yang terkandung di dalamnya. Peneliti menganalisis ketentuan-ketentuan dalam UU ITE yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, ujaran kebencian, dan perspektif *siyāṣah tasyrī'iyah*. Dalam analisis ini, peneliti mencermati penggunaan bahasa, terminologi, dan konsep yang digunakan dalam

UU ITE serta membandingkannya dengan prinsip-prinsip *siyāṣah tasyrī'iyah* yang relevan.

Selain itu, peneliti juga melakukan analisis terhadap dokumen pendukung UU ITE, seperti penjelasan, catatan pengesahan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan turunan yang terkait dengan UU ITE. Peneliti menganalisis dokumen-dokumen ini untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penafsiran hukum, dan konteks hukum yang melingkupi UU ITE.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini akan disajikan secara sistematis sebanyak 5 (lima) bab, sebagai berikut:

Bab 1 berfungsi sebagai pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab pertama adalah latar belakang masalah yang memberikan gambaran umum tentang permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, sub bab rumusan masalah yang berisi pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini. Setelah itu, sub bab tujuan dan manfaat penelitian yang membahas urgensi dari penelitian ini. Kemudian, sub bab telaah pustaka yang mendeskripsikan karya sebelumnya sebagai pembanding penelitian ini dan untuk melihat novelty penelitian ini. Sub bab berikutnya adalah kerangka teori yang berfungsi sebagai alat untuk menganalisis rumusan masalah. Setelah itu, terdapat sub bab yang membahas metode penelitian, dan sub bab terakhir berisi sistematika penulisan.

Dalam bab 2, bagian ini terdiri dari beberapa sub bab, diantaranya adalah mengulas lebih mendalam terkait dengan teori yang di pakai, yaitu *siyāsah tasyrî'iyah*, mulai dari konsepnya sampai pada prinsip prinsip yang ada dalam *siyāsah tasyrî'iyah*. Dalam bab ini juga terdapat sub bab yang menguraikan tentang kebebasan berpendapat dan *hate speech*.

Bab 3 berisikan pokok-pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian, yaitu berisikan hasil temuan pustaka baik itu sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder. Bab 3 berisikan sub bab yang akan membahas kebebasan berpendapat dan *hate speech* di Indonesia, serta aturan-aturan yang mengatur tentang kebebasan berpendapat dan *hate speech*. Bab ini juga akan membahas tentang muatan Pasal 28 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, historisitas terbentuknya UU ITE serta harmonisasi UU ITE dengan peraturan-peraturan lainnya.

Bab 4 dari penelitian ini merupakan bab analisis, yang bertujuan untuk menganalisis persoalan-persoalan yang diangkat dalam penelitian ini guna mendapatkan temuan atau jawaban terhadap rumusan masalah yang telah diajukan, sehingga dapat diambil kesimpulan. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, bab 4 ini akan menganalisis tentang kebebasan berpendapat dan *hate speech* di Indonesia menggunakan pisau analisis "*siyāsah tasyrî'iyah*". Bagian ini terdiri dari empat sub bab, yaitu: A. UU ITE secara Hirarki, B. Prinsip Efisiensi Undang-undang, C. UU ITE bisa diterapkan, dan D. Prinsip Kemaslahatan. Pada

akhirnya, bagian ini menjawab permasalahan terkait dengan UU ITE di Indonesia dalam perspektif *siyāsah tasyrī'iyah*.

Bagian akhir dari penelitian ini, yaitu Bab 5, berfungsi sebagai penutup yang mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini merupakan ringkasan dari seluruh pembahasan yang memberikan jawaban singkat terhadap rumusan masalah yang diajukan. Setelah itu, disusun daftar pustaka yang mencakup referensi dan literatur yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini menemukan bahwa:

1. Kebebasan pendapat dan *hate speech* di Indonesia diatur dan dijamin melalui berbagai peraturan. Kebebasan berpendapat diatur dalam UUD 1945 dan KUHP serta beberapa Undang-Undang termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE mengakui hak individu untuk menyampaikan pendapat, berpendapat dan berekspresi secara online. Namun, dalam menjalankan kebebasan ini, UU ITE juga mengatur bahwa kebebasan berekspresi tersebut harus dilakukan dengan menghormati hak-hak orang lain dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa konten yang melanggar, fitnah, atau ujaran kebencian dapat dikenai sanksi hukum.
2. Kebebasan berpendapat dan *hate speech* di Indonesia yang di atur dalam UU ITE berdasarkan prinsip *Siyāṣah tasyrī'iyah* terdapat prinsip yang terpenuhi dan prinsip yang tidak terpenuhi. UU ITE tidak menyalahi aturan prinsip hierarki dalam sistem perundang-undangan di Indonesia serta tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya. UU ITE juga telah dirancang dan disusun telah memenuhi dan memperhatikan prinsip operasional. Proses

penyusunannya melibatkan berbagai tahapan yang melibatkan partisipasi dan konsultasi dengan para ahli, pemangku kepentingan, serta masyarakat luas. Selain itu, dalam penyusunan UU ITE juga telah diperhatikan asas-asas hukum yang universal, seperti proporsionalitas, kebebasan, dan perlindungan hak asasi manusia. Sedangkan prinsip yang tidak terpenuhi adalah pada prinsip efisiensi dan prinsip kemaslahatan. UU ITE memiliki beberapa pasal yang multitafsir dan mengakibatkan penyalahgunaan untuk menekan kebebasan berekspresi. Di antara pasal-pasal tersebut adalah pasal 27 ayat 1 (memuat konten melanggar kesusilaan), pasal 27 ayat 3 (pencemaran nama baik), pasal 28 ayat 2 (ujaran kebencian), dan pasal 29 (ancaman kekerasan). Bahkan, pasal-pasal tersebut dianggap tidak efisien karena tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain.

B. Rekomendasi

Berdasar temuan di atas, penelitian ini merekomendasikan untuk menghilangkan pasal-pasal yang multitafsir dari UU ITE sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar undang-undang. Oleh karenanya, butuh melibatkan para ahli hukum, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum dalam proses penyusunan, evaluasi, dan perbaikan undang-undang. Dengan melibatkan semua pihak terkait, undang-undang dapat dirancang dan diterapkan dengan cara yang lebih efisien dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf, *Khulaasha Taarikh Tasyri Al-Islāmi (Perkembangan Sejarah Hukum Islam)*, terj. Ahyar Aminudin (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm 29.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam. Terjemahan dari Al-Siyāsah Al-Syar'iyah*, Alih Bahasa Zainuddin Adnan Cet Ke-2, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hlm, 25.
- Abdurrahman Taj. *al-siyāsah Syar'iyah wa al-Islam*, (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), hlm. 7.
- Adiputra, Wisnu Martha, Budi Irawanto, and Novi Kurnia. "Arena Komunikasi Politik di Indonesia: Bagaimana Masyarakat Sipil Menggunakan Media Baru sebagai Komunikasi Politik." *Jurnal Komunikasi* 18.2 (2023): 225-242.
- Aditya, Zaka Firma, and Muhammad Reza Winata. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 9.1 (2018): 79-100.
- Adkiras, Fadillah. "Konstruksi hukum perlindungan korban kekerasan berbasis gender online menurut hukum hak asasi manusia." *Lex Renaissance* 6.2 (2021): 376-390.
- Akmal, Diya Ul. "Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18.3 (2021): 296-308.
- Alhakim, Abdurrakhman. "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4.1 (2022): 89-106.
- Almira Rahma Sabela dan Dina Wahyu Pritianingtiyas. *Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum Terhadap Demonstran di Indonesia*. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Amin, Khoirul. "Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan." *Syntax Idea* 5.6 (2023): 654-664.
- Andriyan, Yoga, et al. "Eksistensi Naskah Akademik dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah." *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adimistrasi Publik* 3.1 (2023): 1-18.
- Andrizal, Andrizal. "Demonstrasi Mahasiswa di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum." *Jurnal Hukum Respublica* 16.1 (2016): 120-134.
- Anis Ibrahim, "Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik dan Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Jawa Timur", *Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang*, (2008), hlm. 114.

- Annisa Parastyani, "Hak Kebebasan Berpendapat Di Muka Umum Dalam Perspektif Tindak Pidana Ujaran Kebencian Menurut Pasal 156 KUHP Dan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE." Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (2020).
- Antaguna, Nyoman Gede, and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. "Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)." *KERTHA WICAKSANA* 17.2 (2023): 138-146.
- Anugraha, Matius Hermawan, and Erny Herlin Setyorini. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying." *Seminar Nasional-Hukum dan Pancasila*. Vol. 1. 2022.
- AR, Andi Bau Inggit. "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah." *Jurnal Restorative Justice* 3.1 (2019): 1-13.
- Ardiputra, Septiawan, et al. "Sosialisasi UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan Edukasi Cerdas dan Bijak dalam Bermedia Sosial." *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2.2 (2022): 707-718.
- Arief, Muhamamad. "Urgensi Regulasi Ketahanan dan Keamanan Siber dalam Undang-Undang ITE." *Jurnal Litigasi Amsir* 9.4 (2022): 318-322.
- Aryani, Almira Putri, and Liana Endah Susanti. "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi Online pada Marketplace terhadap Kepuasan Konsumen." *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 2.1 (2022): 20-29.
- Asnawi, Anita. "Kesiapan Indonesia Membangun Ekonomi Digital Di Era Revolusi Industri 4.0." *Journal of Syntax Literate* 7.1 (2022).
- Astuti, Nanin Koeswidi, and Robertus Nugroho Perwiro Atmojo. "Perlindungan konsumen atas risiko keamanan informasi dalam transaksi e-commerce." *Honeste Vivere* 32.2 (2022): 98-107.
- Aulia Anastasya Putri Permana, "Penafsiran Restriktif atas Pasal 28 Ayat (2) UU ITE", *Jurnal Yustika Media Hukum dan Keadilan Fakultas Hukum Universitas Surabaya*, Vol. 24 No. 01, (Desember 2021)
- Aulia, Nabiella. *Analisis Fikih Siyasah Terhadap Harmonisasi Legislasi Hukum Di Indonesia*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. H. 3
- Bakhtiar, Nur Yusriyyah, and Muhammad Rinaldy Bima. "Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum." *Journal of Lex Theory (JLT)* 1.1 (2020): 41-58.
- Bapino, Sri Rahayu. "Perlindungan Hak Asasi Mantan Narapidana Terhadap Stigma Negatif Masyarakat Ditinjau Dari UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *Lex Administratum* 10.5 (2022).

- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006). Hlm 76.
- Basuki, Udiyo. "HAM, Islam dan Konstitusi: Mengkaji Nilai-nilai Hak Asasi Manusia Islam dalam UUD 1945." *Tanjungpura Law Journal* 2.1: 59-90.
- Batu, Dewi Pika Lbn. "Kajian Yuridis Perpanjangan Jabatan Presiden di Indonesia." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2.3 (2022): 1252-1262.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyāsah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Nabi Muhammad saw. hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 41.
- Bleich Erik, *The Rise of Hate Speech and Hate Crime Laws in Liberal Democracies*. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 2011, hlm. 917-934
- Bohri, Bohri, Muhtar Dahri, and Febrian Chandra. "Perlindungan Konsumen Dalam Perdagangan (Electronic Commerce) Ditinjau dari Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Adil: Jurnal Hukum STIH YPM* 4.2 (2022): 24-33.
- Bunga, Marten. "Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49.4 (2020): 818-833.
- Dewi, Ni Kadek Marantina, I. Nyoman Putu Budiarta, and I. Nyoman Subamia. "Tanggung Jawab Penyedia Layanan Kesehatan Aplikasi Pedulilindungi terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen." *Jurnal Preferensi Hukum* 3.2 (2022): 407-412.
- Dewi, Ni Kadek Marantina, I. Nyoman Putu Budiarta, and I. Nyoman Subamia. "Tanggung Jawab Penyedia Layanan Kesehatan Aplikasi Pedulilindungi terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen." *Jurnal Preferensi Hukum* 3.2 (2022): 407-412.
- Dewi, Ni Kadek Marantina, I. Nyoman Putu Budiarta, and I. Nyoman Subamia. "Tanggung Jawab Penyedia Layanan Kesehatan Aplikasi Pedulilindungi terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen." *Jurnal Preferensi Hukum* 3.2 (2022): 407-412;
- DM, Mohd Yusuf, et al. "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Di Indonesia Dari Masa Ke Masa." *Jurnal Pendidik Indonesia (JPIIn)* 5.2 (2022): 217-225.
- Dunan, Amri, and Bambang Mudjiyanto. "Pasal Karet Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bermasalah." *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa* 3.Nomor 1 (2022): 26-37.
- Dunan, Amri, and Bambang Mudjiyanto. "Pasal Karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bermasalah." *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa* 3.Nomor 1 (2022): 26-37.
- Efriza & Jerry Indrawan, *Pengantar Politik: Sebuah Telaah Empirik dan Ilmiah Cet Ke-1*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2019), hlm. 160.

- Faqih, Muhammad. "Proses Pembentukan Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Mimbar Yustitia* 3.2 (2019): 165-178.
- Fathorrahman, Fathorrahman. "Politik Hukum Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Hukmy: Jurnal Hukum* 1.1 (2021): 73-90.
- Fauziah, Nurlaili, Nirwan Syafrin, and Kholil Nawawi. "Pengaplikasian Ilmu Hadits Dalam Menangkal Hoax Di Media Sosial." *Koloni* 1.3 (2022): 89-102.
- Firmansyah, Hery, Shrishti Shrishti, and Tiffany Noel Dumais. "Interpretasi Pasal 28 Ayat (2) Frasa Antar Golongan Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016." *Prosiding Serina* 2.1 (2022): 489-498.
- Fitryantica, Agnes. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law." *Gema Keadilan* 6.3 (2019): 300-316.
- Fuad, Zainul, Muhammad Yadi Harahap, and Abdul Majid Al Faruq. "Perlindungan Hukum Terhadap Muallaf Di Pematangsiantar Perspektif UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 7.1 (2022): 143-156.
- Gunawan, Bambang Ady. "Tantangan Penjabaran Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Al-Azhar Islamic Law Review* 1.2 (2019): 112-126.
- Hadi, Fikri. "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Wijaya Putra Law Review* 1.2 (2022): 170-188.
- Hadiyati, Nur, and Hayllen Stathany. "Analisis Undang-Undang ITE Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10.2 (2021): 146-156.
- Halilah, Siti, and Mhd Fakhrurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4.II (2021).
- Halim, Abdul. "Tanggung Jawab Penyedia Platform E-Commerce Dalam Melindungi Transaksi Jual Beli Melalui Platform E-Commerce." *Jurnal Notarius* 2.1 (2023).
- Handayani, Dewa Ayu Diah, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ida Ayu Putu Widiati. "Eksistensi Literasi Digital Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4.2 (2023): 155-160.
- Handriana, Ricky, Ardhya Fauzah, and Zanetha A. Herlant. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Cyber Bullying Pada Anak Di Bawah Umur." *De Juncto Delicti: Journal of Law* 1.2 (2021): 75-88.
- Haris, Oheo Kaimuddin, and Sabrina Hidayat. "Diskresi Kepolisian dalam Pelaksanaan Pengeledahan dalam Keadaan Mendesak." *Halu Oleo Legal Research* 5.2 (2023): 413-427.
- Hasan, Hasanuddin. "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem." *Madani Legal Review* 1.2 (2017): 120-130.

- Hasan, Ida R. "Pertimbangan Hakim Atas Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Carding Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 10.2 (2022): 113-131.
- Hasan, Zainudin, et al. "Harmonisasi Sumber Hukum: Jurisprudensi Dan Konstitusi Tertulis Dalam Filsafat Dan Penerapan Hukum." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.2 (2023): 7959-7964.
- Hassanah, Hetty. "Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Virus Komputer Melalui E-Mail (Cyber Spamming) Berdasarkan Ketentuan Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Res Nullius Law Journal* 5.1 (2023): 1-8.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (United State of American: West Publishing CO, 1978), hlm. 809-810.
- Hermanto, Bagus, Nyoman Mas Aryani, and Ni Luh Gede Astariyani. "Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17.3 (2020): 251-268.
- Hermawan, Alexander Nicko. "Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik ditinjau dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-undang Pornografi." *Jurnal Education and development* 8.4 (2020): 669-673.
- Hermawan, Irwan, et al. "Pelatihan E-Commerce Untuk Mendapatkan Peluang Bisnis Bagi Mahasiswa Politeknik LP3I Bandung Pasca Pandemi Covid 19 (bekerjasama dengan UMKM Kirihuci sebagai pelatih e-commerce)." *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)* 8.1 (2022): 96-106.
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4.2 (2019): 147-159.
- Hidayat, Sabrina, Oheo Kaimuddin Haris, and Rahmad Hidayat. "Diversi Tersangka Kasus Penyebaran Konten Pornografi pada Media Sosial." *Halu Oleo Legal Research* 5.2 (2023): 485-500.
- Hidayati, Siti. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3.2 (2019): 224-241.
- Himawan, Geraldo. *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menerapkan Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45A Ayat (2) UU ITE terhadap Tindak Pidana Yang ditunjukkan Kepada Golongan Atau Antargolongan Melalui Media Sosial*. Diss. Universitas Kristen Indonesia, 2022.
- Hsb, Mara Ongku. "Ham dan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945." *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2.1 (2021): 29-40.
- Hutasuhut, Lehavre Abeto, and Mada Apriandi Zuhir. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (Cyber Bullying) Terhadap Anak." *Lex Lata* 2.3 (2022).

- Huzaeni, Mohamad Roky, and Wildan Rofikil Anwar. "Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Dialektika Hukum* 3.2 (2021): 213-230.
- Ibrahim al-Ni'mah, *Dustūriyy fil Islam*, hlm. 44.
- Ilham, Muhammad, and Inosentius Samsul. "PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) YANG BERSIFAT SPAM." *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 8.1 (2022): 28-42.
- Indra Satriani, "Kedudukan Undang-Undang ITE dan Fatwa MUI Serta Implementasinya terhadap Pengguna Media Sosial di UIN Alauddin Makassar". Tesis Pascasarjana UIN Alauddin Makassar (2018).
- Irfan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uu No. 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 3 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite)." Skripsi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Lauddin Makassar (2017)
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cet 3. (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 13.
- Iswari, Fauzi, Yahanas Alri, and Mira Mira. "Partisipasi Masyarakat Melalui Konsultasi Publik Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Solok Tahun 2018." *Pagaruyuang Law Journal* 3.2 (2020): 213-231.
- Jahriyah, Vita Fajrin, et al. "Kebebasan Berekspresi di Media Elektronik Dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Pelayanan Transaksi Elektronik (UU ITE)." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 1.2 (2021): 65-87.
- Jahriyah, Vita Fajrin, et al. "Kebebasan Berekspresi di Media Elektronik Dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Pelayanan Transaksi Elektronik (UU ITE)." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 1.2 (2021): 65-87.
- Jayananda, I. Made Vidi, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Made Minggu Widiantara. "Analisis tentang pencemaran nama baik dan penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat di media sosial." *Jurnal Analogi Hukum* 3.2 (2021): 261-265.
- Jazuli, Ahmad. "Urgensi Pembentukan Jabatan Fungsional Dokumentalis Hukum dalam Rangka Mendukung Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13.2 (2019): 185.
- Juanda, Enju. "Konstruksi hukum dan metode interpretasi hukum." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4.2 (2017): 168-180.
- Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Dustūriyyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 21.
- Junaidi, Muhammad, Kadi Sukarna, and Bambang Sadono. "Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016

- Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2.2 (2020).
- Jusuf, Virginia Agnes Theresia. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Intersepsi (Penyadapan) Dalam Hukum Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Indonesia." *Lex Crimen* 9.3 (2020).
- Kambu, Wari Martha. "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28d Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945." *Lex Et Societatis* 9.1 (2021);
- Karmilia, Rise. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Di Tinjau Dari Perspektif Asas Kepastian Hukum." *Journal Of Juridische Analyse* 1.2 (2022): 1-9.
- Karo, Rizky Pratama Putra Karo. "Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat." *Jurnal Lemhannas RI* 10.4 (2022): 52-65.
- Kenap, Amira. "Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah." *Lex Administratum* 9.3 (2021).
- Khakim, Devi Tri Ananda, Tatik Meiyuntariningsih, and Akta Ririn Aristawati. "Kecenderungan nomophobia pada remaja: Bagaimana peranan konformitas?." *INNER: Journal of Psychological Research* 3.1 (2023): 38-48.
- Korengkeng, Aaron Bryant. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pendaftaran Dan Transaksi Karya Non-Fungible Token Yang Bukan Oleh Pemilik Hak Cipta." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3.2 (2023): 1556-1578.
- Kristanto, Asa Pramudya. "Perlindungan Terhadap Data Pribadi Dalam Aplikasi Digital Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia." *UNES Law Review* 5.3 (2023): 952-960.
- Kusuma, Aditama Candra, and Ayu Diah Rahmani. "Analisis Yuridis Kebocoran Data Pada Sistem Perbankan Di Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data Pada Bank Indonesia)." *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 5.1 (2022): 46-63.
- Listiningrum, Prisca. "Eksistensi Dan Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Arena Hukum* 12.2 (2019).
- Lubis, Alfian. "Kebutuhan Peraturan Pelaksana UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Untuk Menerapkan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan." *Ilmu dan Budaya* 44.1 (2023): 46-58.
- Lumbantoruan, Gunardi SA. "Pengundangan Peraturan Lembaga Negara Independen Di Indonesia (Analisis Terhadap Polemik Pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018)." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9.3 (2020): 405.
- Luthiya, Adik Nur, Benny Irawan, and Rena Yulia. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Pencurian Data Pribadi Sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi Dan Informasi." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 2.2 (2021): 14-29.

- Maerani, Ira Alia, and Nuridin Nuridin. "Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pelaksanaan Pidana Denda Berbasis Nilai-Nilai Islam." *Pandecta Research Law Journal* 16.1 (2021): 148-163.
- Mahfi, Mohammad Rezki Ramadhan. "Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Dalam Perspektif Hukum Pidana Administrasi (Administrasi Penal Law)." *Badamai Law Journal* 5.1: 140-149.
- Mashfufah, Amalina. "Kajian hukum jasa endorse dalam media sosial (Instagram): Studi pada akun lambe turah." *Journal of Islamic Business Law* 3.1 (2019): 40-50.
- Masriadji, Fajar. "Historis Kedudukan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan." *Grondwet* 2.1 (2023): 211-223.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).
- Miptahul, Miptahul. "Analisis Yuridis Hak Kebebasan Berpendapat Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No. 3168/PID. SUS/2018/PN. MDN)." *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* 1.2 (2020): 76-87.
- Mirna, Mirnayanti. "Analisis Pengaturan Keamanan Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Living Law* 15.1 (2023): 16-30.
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, "At-Ta'liq ala as-Siyasah asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'iyah li Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah", terj. Ajmal Arif, *Politik Islam Ta'liq Syar'iyah Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2019), hlm. 13.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet Ke-11...*, hlm. 4.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet Ke-11...*, hlm. 13.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam...*, hlm. 187.
- Muhammad Rizki Kurniawan Fareza, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penyebaran kebencian di Jejaringan Sosial Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan (2019), Hlm. 47.
- Muhammad, Gema Mulia, and Hendra Wahanu Prabandani. "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berita Bohong (Hoax) Di Instagram Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat)." (2023): 27-47.
- Nainggolan, Anggraini RT. "Pemberlakuan Ketentuan Pidana Akibat Melakukan Tindak Pidana Intersepsi Atau Penyadapan Atas Informasi Elektronik Atau Dokumen Elektronik." *Lex Crimen* 10.3 (2021).

- Nasution, Miranda Lufti, and Nabil Abduh Aqil. "UU ITE: Antara Kebijakan Kontrol dan Ancaman Kebebasan Berinternet." *Recht Studiosum Law Review* 1.1 (2022): 35-47.
- Noor, Muhammad Usman. "Inisiasi masyarakat informasi di Indonesia melalui implementasi keterbukaan informasi publik: Satu dekade Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik." *Khazanah al-Hikmah Jurnal Ilmu Perpustakaan Informasi dan Kearsipan* (2019).
- Oktaviani, Asfarina. "Alternatif Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Peretasan Di Indonesia Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Novum: Jurnal Hukum* (2023): 249-264.
- Oktavianus, Jeffry Martunas, Erdianto Effendi, and Junaidi Junaidi. *Pencegahan Tindak Pidana dalam Aksi Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru*. Diss. Riau University, 2016; Siregar, Jefri. "Eksistensi Polri dalam Penegakan Hukum Sanksi Pidana Pengrusakan Fasilitas Umum dalam Kebebasan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum." *Khazanah Hukum* 3.1 (2021): 20-25.
- Pane, Relly Rakhmani, Nelvitia Purba, dan Mustamam Mustamam. "Analisis Yuridis Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terkait Dengan Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial." *Jurnal Ilmiah METADATA* 3.2, 2021, hal 600.
- Parulian, Henriko, and Rahmat Dwi Putranto. "Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4.4 (2022): 4909-4919.
- Prabowo, Rian Adhivira. "Beberapa Catatan dari Limitasi atas Limitasi Pengaturan HAM dalam Konstitusi." *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 2.2 (2020): 148-166.
- Pratama, M. Ilham Wira. "Implikasi Tumpang Tindihnya Pasal Ujaran Kebencian Pada Tahap Prapenuntutan Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 4.1 (2023): 29-39.
- Pratama, Muhammad Irfan, Abdul Rahman, and Fahri Bachmid. "Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2022): 1-16.
- Pratiwi, Shania Junishia. "Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Melalui Media Sosial (Cyberbullying) Berdasarkan Perspektif Hukum Positif." *Lex Crimen* 11.3 (2022).
- Putri, Berliana Tamara, Tasya Safiranita Ramli, and Ranti Fauza Mayana. "Penerapan Digital Iproline: Tinjauan UU ITE dan Perspektif Kekayaan Intelektual." *COMSERVA* 2.12 (2023): 2892-2903.

- Putri, Berliana Tamara, Tasya Safiranita Ramli, and Ranti Fauza Mayana. "Penerapan Digital Iproline: Tinjauan UU ITE dan Perspektif Kekayaan Intelektual." *COMSERVA* 2.12 (2023): 2892-2903.
- Putri, Nessya Monica Larasati, and Tundjung Harning Sitabuana. "Penerapan Asas Transparansi Dalam Proses Penegakan Hukum Demi Terciptanya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan." *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1.1 (2023): 1-5.
- Putri, Rizka Cahaya, and Lusiha Primasari. "Tindak Pidana Siber Dengan Modus Distributed Denial Of Service Attack For Bitcoin Dalam Pengaturan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* 6.2: 195-213.
- Putri, Rizka Cahaya. "Tindak Pidana Siber Dengan 02'86 Distributed Denial Of Service Attack For Bitcoin Dalam Pengaturan Hukum Di Indonesia." *Recidive* 7.1: 11-21.
- Rachmadhani, Fajar. "Tinjauan Maqashid As-Syari'ah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Penyebaran Hoax Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 9.01 (2021): 142-156.
- Rachmadie, Donovan Typhano. "Regulasi Penyimpangan Artificial Intelligence Pada Tindak Pidana Malware Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016." *RECIDIVE* 9.2 (2020): 128-156.
- Rachmawati, Fairus Augustina, and Januari Nasya Ayu Taduri. "Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik: Implications of the Multi-interpretation Article of the ITE Law on the Elements of Humiliation and Defamation." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. Vol. 7. No. 2. 2021.
- Rahmadhony, Aditya. "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *PALAR (Pakuan Law Review)* 6.1 (2020): 92-120.
- Ramadhani, Defi Sri Sunardi, Setiawan Noerdajasakti, and Faizin Sulistio. "Kedudukan Surat Keputusan Bersama sebagai Pedoman Implementasi Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 7.2 (2022): 375-383.
- Rashid Hasan Khalif, *Tarikh Tasyrī': Sejarah Legislasi Hukum Islam, cet. Ke-3*, (Jakarta: Grafika Offset, 2015), hlm. 1
- Rasyad Hasan Khalil, *Tārikh Tasyrī': Sejarah Legislasi Hukum Islam*, alih bahasa, Nadirsyah Hawawi, cet. Ke-4 (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 2.
- Relly Rahkmani, "Analisis Yuridis Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terkait Dengan Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial", *Jurnal Ilmiah Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara*, Vol. 3 No. 2 (Mei 2021).
- Reza Ferdianto, "Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Suatu Agama Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor:

- 391/Pid.Sus/2016/PN.Kla)." Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung Tahun (2018).
- Riana, Rati, and Muhammad Junaidi. "Konstitusionalisasi pembentukan peraturan perundang-undangan melalui penggunaan bahasa Indonesia baku." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15.4 (2018): 275-283.
- Ridwan, Muannif, M. Hasbi Umar, and Abdul Ghafar. "Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya." *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1.2 (2021): 28-41.
- Riyan Setiawan "Vonis Jurnalis Diananta: Mencoreng Kebebasan Pers di Era Jokowi", <https://tirto.id/fXCc> diakses pada 11 Desember 2021
- Rohman, Baeti. "Argumentasi Agama Terhadap Ujaran Kebencian." *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 5.02 (2022): 320-335.
- Sagama, Suwardi. "Reformulasi Hierarki Peraturan pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* (2018): 185-197.
- Sahputra, Dedi. "Implementasi Hukum Pers di Sumatera Utara." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20.2 (2020): 259-274.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Buku Ke satu)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 33.
- Sally Wehmeir, *Oxford Advanced Learner's Dictionary International Student Edition*. (New York: Oxford University Press, 2010), hlm. 844.
- Samudra, Anton Hendrik. "Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50.1 (2020): 91-105.
- Saragih, Geofani Milthree, Mexsasai Indra, and Dessy Artina. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Oleh Lembaga Negara Di Indonesia [Skripsi]." *Universitas Riau* (2022).
- Sari, Mia Puspita, Damrah Mamang, and Moh Zakky. "Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi melalui Internet Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)." *Jurnal Hukum Jurisdictie* 3.2 (2021): 1-12.
- Seta, Salahudin Tunjung. "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17.2 (2020): 154-166.
- Setiadi, Wicipto. "Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9.1 (2020): 39.
- Setiawan, Annisa Dita, and Sherly Ayuna Putri. "Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2.2 (2021): 198-217.
- Setiawan, M. Nanda. "Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia." *DATIN Law Jurnal* 2.1 (2021): 1-21;

- Setyawan, Yhannu. "Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 7.1 (2020): 150-164.
- Sirajuddin dkk, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Malang: Malang Corruption Watch dengan Yappika, 2006), hlm. 3-4.
- Soejono, Fransiska, et al. "Pendampingan Usaha: Penggunaan One Single Submission untuk Ijin Usaha." *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4.2 (2020): 103-108.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.13-14. Lihat juga Sutrisno Hadi, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.
- Srilaksmi, Ni Ketut Tri. "Fungsi Kebijakan Dalam Negara Hukum." *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 4.1 (2020): 30-38.
- Sudarini, Ni Luh Putu. "Keabsahan Kontrak Secara Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Di Tinjau secara Hukum Perdata." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 1.4 (2023): 1-18.
- Suganda, Ahmad. "Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30.1 (2020): 1-16.
- Sujatnika, Ghunarsa. "Pengaruh Konstitusi Berketuhanan Dalam Praktik Ketatanegaraan (Perbandingan Antara Indonesia Dengan Berbagai Negara)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48.4 (2018): 763-790.
- Suryani, Reni, and Suhendar Suhendar. "Bijak Menggunakan Media Sosial, Agar Tidak Terjerat Sanksi Hukum Pidana Uu Ite." *Abdi Laksana J. Pengabdian. Kpd. Masy* 3.1 (2022): 162-172.
- Susanto, Mei. "Kedudukan Dan Fungsi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: Pembelajaran Dari Tren Global." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18.2 (2021): 184.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* (2019): 225-237.
- Sutriadi, Deawit, and Frans Simangunsong. "Dinamika Persinggungan Hukum Administrasi dan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Inovasi Penelitian* 3.2 (2022): 5013-5028.
- Tacino, M. Jefri Maruli. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang Di Media Sosial Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26 (2020): 176.
- Tampubolon, Daud Mahaldi Fernando, and Retno Dewi Pulung Sari. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Demonstran Kudeta Myanmar Ditinjau Dari

- Perspektif Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)." *UNES Law Review* 4.4 (2022): 502-512.
- Tanjung, Nur Afifah Suwandini. "Tinjauan Hukum Pidana Atas Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Pemerintah Yang Dilakukan Dalam Demonstrasi Mengatasnamakan Lembaga (Studi Putusan No. 11/Pid/2019/Pt. Tjk)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2.3 (2022).
- Tasmara, Ardi, and Sulistyanta Sulistyanta. "Penegakan Hukum Terkait Distribusi Konten Bermuatan SARA Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 1.3 (2023): 82-90.
- Taufik, Ade Irawan. "Mekanisme Pemantauan Dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan (Gagasan Sederhana Dalam Pengaturan Lebih Lanjut Pemantauan Peninjauan)." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10.2 (2021): 283-301.
- Taufiq, M. "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5.2 (2021): 87-98.
- Taufiqurrohman, Moch Marsa, Zaki Priambudi, and Avina Nakita Octavia. "Mengatur Petisi di Dalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya Penguatan Posisi Masyarakat Terhadap Negara Dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18.1 (2021): 1-17.
- Triadi, Muhammad. "Perlindungan Terhadap Korban Pencurian Data Pribadi Melalui Media Digital." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 11.1 (2023): 45-64.
- Triputri, Dhanita Hafidzah, et al. "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Ditinjau Dari Kuhp Dan UU ITE." *Lex Veritatis* 2.01 (2023): 42-51.
- Umam, Khairul. "Eksistensi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.2 (2023): 9263-9277.
- Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 19.
- Wijaya, Ranga. "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1.1 (2023): 23-27.
- Winarno, Wahyu Agus. "Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)." *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen* 10.1 (2011).
- Windisen dan Ade Adhari, "Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Menanggulangi Delik Ujaran Kebencian di Internet", *Jurnal Ilmuj Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, Vol. 6, Nomor 1 (Maret 2021)*.

- Wowor, Andre. "Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Mengakses Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Anak." *Indonesian Notary* 4.2 (2022): 16.
- Wulandari, Siti, et al. "Dampak Pasal-Pasal Multitafsir Dalam Uu Ite Terhadap Penanggulangan Cyber Crime Di Indonesia." *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. 2021.
- Yel, Mesra Betty, and Mahyuddin KM Nasution. "Keamanan informasi data pribadi pada media sosial." *Jurnal Informatika Kaputama (JIK)* 6.1 (2022): 92-101;
- Yudiana, Yudi, Asiroch Yulia Agustina, and Nur Khofifah. "Prediksi Customer Churn Menggunakan Metode CRISP-DM Pada Industri Telekomunikasi Sebagai Implementasi Mempertahankan Pelanggan." *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 8.1 (2023): 1-20.
- Yusmar, Widiya, and Herman Katimin. "Perubahan Delik Intersepsi Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dari Perspektif Teori Hukum Pembangunan." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9.1 (2021): 99-115.